

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang tiga dekade terakhir, industri keuangan syariah telah menunjukkan peran dan keberadaannya dalam panggung sejarah ekonomi. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim (Agustianto, 2008).

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah tumbuh semakin pesat (Yulianti, 2009: 152). Bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam (Sigit & Totok, 2006: 156; Amir & Rukmana, 2010: 10-11; Faisal, 2011: 464) ini tumbuh dan terus berkembang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Riyadi, 2006: 213).

Keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan saat ini adalah suatu fenomena baru yang menarik perhatian dari berbagai kalangan. Keberadaannya telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan (Amir & Rukmana, 2010: 6). Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah

memperoleh apresiasi dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non muslim (Muhammad, 2004: 1). Bank syariah memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam profit dan risk diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hamdan, 2006: 3; Sigit & Totok, 2006: 156).

Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Oleh karena itu, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Sulhan & Siswanto, 2008: 11).

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT.BMI) atau 4 tahun setelah Pakto 88. Secara hukum, operasional perbankan syariah didasarkan pada undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dalam undang-undang no.10 tahun 1998. Keberadaan bank-bank syariah, baik yang beroperasi secara *standalone* maupun sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional, merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam (Antonio, 2001: 226). Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan

konvensional, mobilisasi dana masyarakat juga dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

Namun demikian, masa depan dari industri perbankan syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespon perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah akan semakin dinamis, kompetitif dan kompleks (Yulianti, 2009: 152). Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Khan & Ahmed, 2008: RINGKASAN EKSEKUTIF).

Kajian manajemen risiko memang tengah naik daun. Lembaga keuangan termasuk bank syariah, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, likuiditas dan loyalitas nasabah (Yulianti: 2009: 156).

Sebagai lembaga yang berdasarkan pada *trust society* (Sigit & Totok, 2006: 9), aktivitas perbankan syariah akan selalu bersinggungan dengan risiko (Faisal, 2011: 465). Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat dengan tingkat persaingan semakin ketat yang diikuti semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, hal ini mengharuskan perbankan syariah untuk menerapkan praktik dan tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko (Rivai, 2010: 941) dengan tujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghindari segala macam risiko yang akan terjadi.

Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi bank syariah agar likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Yulianti, 2009: 156; Rivai et.al, 2010: 944; Faisal, 2011: 465). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan terlepas dari risiko yang akan mengganggu kelangsungan bank. Oleh karena itu, tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka penerapan manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya (Idroes, 2008: 52).

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder* (Idroes, 2008: 52). Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank (Rivai: 2007: 792). Bagi perbankan, dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menerapkan strategi dan fokus pengawasan bank (Rivai: 2010: 941). Hal ini selaras dengan pernyataan Yung (2006: 64) yang menyatakan bahwa

manajemen risiko memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha perbankan.

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank (Rivai: 2007: 793). Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank (Yulianti: 2009: 156)

Merujuk Hampel,et.al (1994:88) resiko perbankan dipengaruhi oleh lingkungan, sumberdaya manusia, layanan keuangan, dan neraca. Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas (Antonio, 2001: 182), pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan (Taswan, 2006: 297-298; Rivai.et.al, 2007: 806-831; Khan & Ahmed, 2008: 11-14; Yulianti, 2009: 157-158).

Dalam konteks penerapan manajemen risiko, pedoman yang dijalankan selama ini dibuat hanya untuk bank-bank konvensional (Yulianti, 2009: 158). Padahal pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun (Faisal, 2011: 465). Di lain pihak, operasi bank bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen

risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Oleh karena itu, bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank syariah? Dan apa yang dapat dilakukan? (www.InfoBankNews.com).

Dalam hal ini *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah (www.ifsb.org). Dalam *executive summary* draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada penerapan manajemen risiko *Basel Accord II* yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, akan tetapi disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah (www.ifsb.org). Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark* (tingkat suku bunga), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Dan juga risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda (Yulianti, 2009: 159).

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti: *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Karakteristik ini bersama-

sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Khan & Ahmed, 2008: 3).

Withdrawal risk merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai *counterpart*-nya. Bank syariah dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat *return* yang diberikan oleh rival kompetitornya. *Fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor. *Displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat *return* (Khan & Ahmed, 2001: 5; Greuning & Bratanovic, 2003: 195).

Survei yang dilakukan *Islamic Development Bank* (2001) terhadap 17 lembaga keuangan syariah dari 10 negara mengimplikasikan, risiko-risiko unik yang harus dihadapi bank syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi menarik simpanan mereka jika bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvensional (Khan & Ahmed, 2008: 195). Lebih jauh survei tersebut menyatakan, model pembiayaan bagi hasil, seperti *diminishing*

musyarakah, musyarakah, mudharabah, dan model jual-beli, seperti *salam* dan *istishna'*, lebih berisiko ketimbang *murabahah* dan *ijarah*.

Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah bisa diterapkan pada bank syariah. Beberapa di antaranya, *GAP analysis, maturity matching, internal rating sistem, dan risk adjusted return on capital (RAROC)* (Khan & Ahmed, 2008: 194). Di sisi lain, bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa mengantisipasi risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut (Yulianti, 2009: 160).

Mengingat bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan, sehingga tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk mengendalikan risiko pembiayaan, melakukan penyebaran risiko portofolio, menerapkan asas-asas pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian (Faisal, 2011: 467), meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko, pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai syariah, serta menerapkan mitigasi dalam bentuk persyaratan pembiayaan pada risiko yang teridentifikasi (Rivai, et.al, 2007: 724). Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang harus dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPL (*Non Performance Loans*) (Husnul, 2009: 5).

Berkaitan dengan ini, menurut Hulam (2010) praktik pembiayaan pada bank syariah saat ini banyak dikembangkan dengan produk-produk yang ditawarkan, salah satunya adalah *mudharabah*.

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman 1996: 380).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts* (NUC), yaitu pembiayaan yang mengandung risiko ketidakpastian dalam hal memperoleh keuntungan (Adiwarman, 2006: 394). Dengan ini, pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syariah kurang mengetahui resiko ketidakpastian, untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah*-nya (<http://djokonug.blogspot.com>). Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun resiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah resiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* (<http://djokonug.blogspot.com>).

Perkembangan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Unit Usaha Syariah 2010-2011
(dalam jutaan rupiah)

Bank Syariah	Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
	2010	2011
Bank BTN Syariah	1.466.680	2.146.429
Bank Danamon Syariah	570,383	819,913
Bank CIMB Niaga Syariah	271,334	480,369
BII Syariah	190,358	124,848
Permata Bank Syariah	1.963	101,825

Sumber: *www.bi.go.id* (diolah kembali)

Kelima Unit Usaha Syariah (UUS) di atas menjadi salah satu contoh perbandingan dari penelitian ini. Hal ini disebabkan, dari kelima UUS tersebut memiliki jumlah layanan terbanyak dibandingkan dengan unit-unit usaha syariah yang lain. Dimana, bank Bank BTN Syariah mempunyai layanan syariah sebanyak 116, Bank Danamon Syariah sebanyak 137, Bank CIMB Niaga Syariah sebanyak 522, dan Permata Bank Syariah Tabel 192 (*www.bi.go.id*). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UUS tersebut semakin pesat, artinya sudah mendapatkan kepercayaan dari hati masyarakat.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan, Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan

pembiayaan tersebut, mengingat dengan risiko ketidakpastian pembiayaan *mudharabah* maka diharapkan kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat mengelola pembiayaannya dengan baik agar supaya terhindar dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan bank syariah.

Dengan demikian, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah adalah suatu hal yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*-nya menjadi hal yang layak untuk dikaji secara mendalam (Bashori, 2008; Niswati, 2008), karena bank dan pengawas bank di seluruh dunia semakin menyadari bahwa praktek manajemen risiko yang baik memegang peranan penting bagi keberhasilan bank dan juga sistem perbankan secara keseluruhan (Yung: 2006: 64).

Sebagai bank yang berorientasi pada sektor riil, maka bank syariah harus mampu memberikan pembiayaan yang signifikan agar sektor riil mampu berkembang lebih pesat (Amir & Rukmana, 2010: 7). Berikut adalah total pembiayaan dan NPL Gross pada bank unit usaha syariah di Indonesia.

Tabel 1.2
Total Pembiayaan dan NPL Gross Bank Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tahun 2011 (Rp Triliun-Miliar)

No	Nama Bank	Total Pembiayaan	Prosentase	NPL Gross
1	Bank CIMB Niaga Syariah	7,63 T	133%	2,53%
2	Permata Bank Syariah	3,97 T	151%	2,4%
3	Bank BTN Syariah	3,46 T	43,55%	3,12%
4	BII Syariah	2 T	50%	2,57%
5	Bank Danamon Syariah	1,6 T	25%	2,9%

Sumber diolah: www.bi.go.id, data di olah.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, melihat pada nilai NPL Gross Unit Usaha Syariah pada tahun 2011 berada dikisaran 2-3%. Hal ini menunjukkan bahwa, proses penyaluran pembiayaan bank syariah berjalan dengan lancar dimana merujuk pada ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 5%, ini terbukti bahwa kinerja perbankan syariah sangat baik. Dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah juga semakin besar. Dengan demikian, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus mampu melakukan manajemen risiko pembiayaan secara tepat agar tidak terjadi *Non performance Loans* (NPL), karena risiko pembiayaan akan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank syariah (Antonio: 2001: 182).

Sebagai objek penelitian, PT BTN Syariah merupakan salah satu unit bank syariah pendatang baru yang memiliki prestasi dan kinerja yang bagus. Sebagai bahan evaluasi salah satunya adalah penghargaan yang diraih oleh perusahaan, dimana kinerja perusahaan dari sisi luar dapat tercermin dari banyaknya penghargaan yang diterima, sehingga menjadi barometer didalam meningkatkan performance bisnis perusahaan.

Pencapaian kinerja tersebut bisa dilihat dari penerimaan penghargaan yang diraih setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2005- 2012 PT BTN Syariah meraih sederet penghargaan antara lain:

Tabel 1.3
Penghargaan PT BTN Syariah
Tahun 2005-2008

No	Nama Penghargaan	Tahun Penganugrahan
1	Banking Quality Awards 2005 <i>"The Best Customer Service and Teller 1st Rank"</i>	2005
2	<ul style="list-style-type: none"> • Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006 <i>"Unit Usaha Syariah Terbaik Kelompok Aset >100 Milyar Rupiah Peringkat 2"</i> • Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006 <i>"Most Growing Earning Asset Marketing"</i>, <i>"Unit Usaha Syariah Kelompok Aset >100 Milyar Rupiah"</i> 	2006
3	<ul style="list-style-type: none"> • Syariah Acceleration Award 2007 <i>"Best Outlet Productivity"</i> • Unit Usaha Syariah Terbaik Kelompok Aset > Rp 100 Milyar <i>"Most Growing Earning Asset Market Share Unit Usaha Syariah Kelompok Aset > Rp 100 Milyar"</i> 	2007
4	Islamic Finance Award & Cup 2008 <i>"The Best Sharia Division Asset \geq Rp. 500M 2nd Rank"</i> <i>"2nd rank in the Most Third Party Fund Expansion Sharia Division-Asset > 500 Milyar Rupiah"</i> <i>"Sharia Acceleration Award"</i> <i>"2nd rank in the Best Sharia Division-Asset > 500 Milyard"</i> <i>"Most Growing Earning Asset market Share Unit Usaha Syariah, Kelompok Aset > 100 Milyard"</i>	2008
5	<ul style="list-style-type: none"> <i>"3rd rank in the Best Sharia Unit-Asset > 1 Trilion"</i> <i>"The Best Performing Sharia Funding Islamic Institue"</i> <i>"1st rank in the Most prudent Sharia Unit-Asset > Rp 1 Trilion"</i> <i>"2nd rank in the Most Expansive Financing Sharia Unit-Asset > Rp 1 Trilion"</i> <i>"3rd rank in the Most Expansive Funding Sharia Unit-Asset Rp 1 Trilion"</i> <i>"3rd rank in Sharia Skill Competition"</i> 	2009
6	<i>"The Most Favourite Growt Sharia Mortgage"</i>	2010

	<p><i>Expension dari Property Bank</i></p> <p><i>“3rd rank The Best Sharia unit Asset > Rp 1 Triliun dari Karim Business Consulting”</i></p> <p><i>“1st rank The Most Expansive Financing dari Karim Business Consulting”</i></p> <p><i>“7th rank Indonesia Sharia Bank Loyalty index (Saving Account) dari Majalah Infobank”</i></p>	
7	<p><i>“1st rank The Best Sharia Unit Asset > IDR 500 Billion”</i></p> <p><i>“1st rank The Most Expansive Third Party Fund Sharia Unit > Rp 500 Billion”</i></p> <p><i>“2nd Rank Indonesia Service to Care Award 2011”</i></p> <p><i>“2nd rank The Most Convenient Office dari karim Business Consulting”</i></p> <p><i>“3rd Rank The most Expansive Financing Sharia Unit, Asset > Rp 500 billion dari Karim Business Consulting”</i></p> <p><i>“3rd rank The Best Office Equipment dari Karim Business Consulting”</i></p>	2011
8	<p><i>“The Best of Indonesia Service To Care Champion 2012”</i></p>	2012

Sumber : <http://www.btm.co.id>

Dari berbagai macam penghargaan yang diterima oleh PT BTN Syariah telah membuktikan bahwa PT BTN Syariah meskipun masih relatif baru, tetapi sudah mempunyai kinerja yang bagus dan mampu bersaing dengan unit bank syariah lainnya.

Berdasarkan kajian diatas, peneliti tertarik untuk mencoba meneliti masalah bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang di terapkan di PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan:

Bagaimana implementasi manajemen resiko pembiayaan di PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang sebagai upaya menjaga likuiditas bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen resiko pembiayaan yang diterapkan oleh PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang dalam upaya menjaga likuiditasnya secara konsolidasi (keseluruhan).

1.4 Batasan Penelitian

Pembahasan mengenai Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah adalah kompleks. Untuk itu, peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap tiga indikator penting yang akan dibahas pada BAB selanjutnya, yaitu:

- a. Implementasi Manajemen Risiko
- b. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah*
- c. Penilaian Likuiditas

Khusus untuk indikator kedua, peneliti memfokuskan pada nasabah (Koperasi) sebagai contoh objek penelitian. Hal ini dilakukan karena jumlah nilai total pembiayaan *mudharabah* nasabah (Koperasi) lebih besar dibandingkan dengan nilai total pembiayaan *mudharabah* nasabah (individual).